

ABSTRAK

Film atau gambar hidup merupakan hasil karya audio-visual atau biasa disebut sebagai sinematografi. Film atau sinematografi merupakan salah satu karya yang tergolong dalam hak cipta dan berperan sebagai media penyampai pesan bagi masyarakat. Seiring perkembangan teknologi yang terjadi masyarakat dengan mudah mengakses film yang ada. Namun, kemudahan yang hadir juga beriringan dengan maraknya pelanggaran yang terjadi. Salah satu pelanggaran atas film akibat perkembangan teknologi ialah penyebarluasan cuplikan film pada aplikasi TikTok. TikTok dalam masyarakat berperan sebagai wadah kreasi masyarakat dengan cakupan pengguna yang luas. Penyebaran tersebut kemudian dilakukan dengan tujuan mendapat keuntungan berupa *likes* dan *followers*.

Dalam penelitian ini, metode pendekatan yang akan digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris dengan menggunakan spesifikasi penelitian berupa deskriptif analitis. Jenis data yang akan digunakan adalah data primer dan data sekunder yang mengacu pada hasil wawancara bersama narasumber kemudian dianalisa menggunakan peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan yang diteliti penulis.

Hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa hak-hak yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta film telah dilindungi dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penyebarluasan cuplikan film pada aplikasi TikTok telah melanggar hak moral dan hak ekonomi yang terkandung dalam hak cipta. Penyebarluasan yang dilakukan telah melanggar hak moral yaitu dengan melakukan pemotongan tanpa izin pencipta serta melanggar hak ekonomi dengan mendapatkan keuntungan tanpa izin pencipta maupun pemegang hak cipta. TikTok sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat *User Generated Content* memiliki kewajiban dalam mengontrol serta mengawasi aktivitas yang terjadi pada aplikasinya. TikTok wajib menyediakan sarana pelaporan dan merancang tata kelola mengenai informasi elektronik atau dokumen elektronik sebagai bentuk kewajiban PSE Lingkup Privat. Tata kelola yang dirancang oleh TikTok kemudian dituangkan dalam panduan komunitas dan *Terms of Services*. Kedua ketentuan tersebut wajib disetujui oleh calon pengguna agar dapat mengakses aplikasi TikTok.

Kata Kunci: Hak Cipta, Film, TikTok